



PUTUSAN

Nomor 131/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Toni Kurniawan Alias Adek Bin Anwar Acik;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/24 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Budi Daya RT/001 RW/018 Kel. Tuah Karya
Kec. Tampan Kota Pekanbaru Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Toni Kurniawan Alias Adek Bin Anwar Acik ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Susidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 131/PID.B/2024/PT PBR tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 131/PID.B/2024/PT PBR tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/PID.B/2024/PT PBR tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 30 Januari 2024 NO.REG.PERKARA PDM-893/PLW/12/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONI KURNIAWAN Als ADEK Bin ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 01 (satu) unit kotak handphone merk V21 berwarna biru dengan nomor imei I : 861813058155619 dan nomor Imei II : 861813058155601.
- 01 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082287702355.

Dikembalikan kepada Saksi Eka Meiyanti

- 01 (satu) unit handphone merk galaxy A04s berwarna pink dengan nomor imei 1 : 356769542057237 dan nomor imei 2 : 356769542057239.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 6 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Kurniawan Alias Adek Bin Anwar Acik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kotak handphone merk V21 berwarna biru dengan nomor imei I : 861813058155619 dan nomor Imei II : 861813058155601;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082287702355;
dikembalikan kepada Saksi Eka Meiyanti;
- 01 (satu) unit handphone merk galaxy A04s berwarna pink dengan nomor imei 1 : 356769542057237 dan nomor imei 2 : 356769542057239.

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 2/Akta.Pid. / 2024/PN Plw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding secara Online terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid./2024/PN Plw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Surat Delegasi Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memohon bantuan untuk melakukan Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan tanggal 13 Februari 2024 dan telah diberitahukan dan diserahkan melalui Surat Delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 15 Februari 2024;

Membaca surat Panitera untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 12 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dari Terdakwa tersebut untuk mengajukan Banding;

Menimbang bahwa Penuntut mengajukan memori banding tanggal 13 Februari 2024, yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, hanya saja Penuntut Umum mengajukan Banding karena Terdakwa mengajukan Banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, untuk itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan perkara tersebut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TONI KURNIAWAN Als ADEK Bin ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 01 (satu) unit kotak handphone merk V21 berwarna biru dengan nomor imei I : 861813058155619 dan nomor Imei II : 861813058155601.
 - 01 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.B/2024/PT PBR



082287702355.

Dikembalikan kepada Saksi Eka Meiyanti

- 01 (satu) unit handphone merk galaxy A04s berwarna pink dengan nomor imei 1 : 356769542057237 dan nomor imei 2 : 356769542057239.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 06 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut, telah membaca Memori Banding dari Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan temannya bernama Jon Tetew (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di kios Bakso di Simpang MTS jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa dan temannya melihat Kios Bakso tersebut sepi dan pintu terbuka sedikit mereka masuk dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO V21 warna silver bermotif garis dengan silicon berwarna coklat dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y21 warna putih milik saksi Bagus Setiawan dan saksi Eka Meyati yang terletak di steling buah-buahannya, tanpa setahu dan izin dari saksi korban, setelah berhasil mengambil HP tersebut Terdakwa dan temannya juga mengambil uang yang ada direkening saksi korban lewat aplikasi Brimo yang ada di HP tersebut dengan menggunakan PIN yang juga disimpan saksi korban di Hp tersebut, diambilnya melalui BRI Link, didapatlah uang Rp.900.000,- (sembilan ratus

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.B/2024/PT PBR



ribu rupiah), setelah itu Nomor HP saksi korban digunakan oleh Terdakwa untuk meminta uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban sebagai tebusan dari HP korban agar Hp saksi korban dikembalikan Terdakwa, namun saksi korban menolaknya, dan Terdakwa juga mengancam saksi korban akan membakar kiosnya dan menyebarkan berita bahwa kios bakso saksi korban menggunakan daging haram, dan Terdakwa juga mengancam akan memasang foto porno pada profil Wa saksi korban biar dilihat oleh teman-teman saksi korban, sehingga saksi korban malu, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Toni Kurniawan Alias Adek Bin Anwar Acik tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diubah karena menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa hanya didakwa oleh Penuntut Umum dengan pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana walaupun dipersidangan terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan lain, tetapi perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.B/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 6 Februari 2024 haruslah diubah, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 467/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 06 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Toni Kurniawan Alias Adek Bin Anwar Acik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kotak handphone merk V21 berwarna biru dengan nomor imei I : 861813058155619 dan nomor Imei II : 861813058155601;
 - 01 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082287702355;

Dikembalikan kepada Saksi Eka Meiyanti;

- 01 (satu) unit handphone merk galaxy A04s berwarna pink dengan nomor imei 1 : 356769542057237 dan nomor imei 2 : 356769542057239.

Dirampas Untuk Negara

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh **Inang Kasmawati, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Lilin Herlina, S.H., M.H.** dan **Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Nasib Sagala, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Inang Kasmawati, S.H.

Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Nasib Sagala, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 131/PID.B/2024/PT PBR